



PUTUSAN

Nomor 922 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HAMDANI bin RUSLI**;
Tempat Lahir : Desa Blangong Basah;
Umur / Tanggal Lahir: 46 Tahun / 19 Juli 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gampong Batee Shok, Kecamatan
Sukakarya, Kota Sabang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tersebut berada dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal
30 Oktober 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sigli karena
didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair : melanggar Pasal 340 KUHPidana;
Subsidaair : melanggar Pasal 338 KUHPidana;
Lebih subsidaair : melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;
Dan Kedua : melanggar Pasal 365 ayat (3) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Pidie di Kotabakti tanggal 9 April 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hamdani bin Rusli dengan identitas tersebut di atas,
telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah
melakukan "Tindak pidana dengan sengaja dan dengan direncana terlebih
dahulu merampas nyawa orang lain" dan "Tindak pidana pencurian
mengakibat kematian", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal

Hal 1 dari 8 hal, Putusan Nomor 922 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

340 KUHPidana dan Pasal 365 ayat (3) KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana mati, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah gelang emas murni bentuk lingkaran bulat rotan dengan berat 45 gram/15 mayam;
 - b. 1 (satu) buah jam tangan warna silver merk Mirage bertali putus;
 - c. 1 (satu) cincin emas yang sudah bengkok;
 - d. 1 (satu) pasang seragam dinas kesehatan warna putih yang berlumuran darah;

Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi M. Yusuf bin Ibrahim;

e. Seprei warna biru motif bunga-bunga yang ada bercak darah;

f. Ambang pintu yang telah rusak;

Dikembalikan kepada saksi Surmiati binti Husen;

g. 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan model RM-1138;

h. 1 (satu) utas wayer/kabel kipas angin yang terpotong;

i. Potongan rambut sebanyak 30 helai;

j. Sebilah pisau yang sudah bengkok;

k. Sebilah parang dengan panjang 40 cm bergagang kayu yang masih tersangkut rambut;

l. 1 (satu) buah baju kaos oblong berlempang pendek warna abu-abu;

m. 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild;

n. 1 (satu) buah baju kaos oblong berlempang pendek warna abu-abu yang ada bercak darah;

o. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru yang ada bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

p. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, dengan nomor polisi BL 5518 PAD, nomor rangka MH314D004AK980494, dengan nomor mesin 14D978863;

Hal 2 dari 8 hal, Putusan Nomor 922 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul, dengan nomor polisi BL 5518 PAD, nomor rangka MH314D004AK980494, dengan nomor mesin 14D978863 atas nama Rusli A Rahman;

r. 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Sepeda Motor Yamaha Mio Soul, dengan nomor polisi BL 5518 PAD, nomor rangka MH314D004AK980494, dengan nomor mesin 14D978863 atas nama Rusli A Rahman;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Rusli bin Abdurrahman;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 25/Pid.B/2018/PN.Sgi., tanggal 30 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hamdani bin Rusli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan tindak pidana pencurian yang mengakibatkan matinya orang lain, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana mati;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) buah gelang emas murni bentuk lingkaran bulat rotan dengan berat 45 gram/15 mayam;

b. 1 (satu) buah jam tangan warna silver merk Mirage bertali putus;

c. 1 (satu) cincin emas yang sudah bengkok;

d. 1 (satu) pasang seragam dinas kesehatan warna putih yang berlumuran darah;

Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi M. Yusuf bin Ibrahim;

e. Seprei warna biru motif bunga-bunga yang ada bercak darah;

f. Ambang pintu yang telah rusak;

Dikembalikan kepada saksi Surmiati binti Husen;

g. 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dengan model RM-1138;

h. 1 (satu) utas wayer/kabel kipas angin yang terpotong;

i. Potongan rambut sebanyak 30 helai;

j. Sebilah pisau yang sudah bengkok;

Hal 3 dari 8 hal, Putusan Nomor 922 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Sebilah parang dengan panjang 40 cm bergagang kayu yang masih tersangkut rambut;
 - l. 1 (satu) buah baju kaos oblong berleengan pendek warna abu-abu;
 - m. 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild;
 - n. 1 (satu) buah baju kaos oblong berleengan pendek warna abu-abu yang ada bercak darah;
 - o. 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru yang ada bercak darah;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- p. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul, dengan nomor polisi BL 5518 PAD, nomor rangka MH314D004AK980494, dengan nomor mesin 14D978863;
 - q. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul, dengan nomor polisi BL 5518 PAD, nomor rangka MH314D004AK980494, dengan nomor mesin 14D978863 atas nama Rusli A Rahman;
 - r. 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Sepeda Motor Yamaha Mio Soul, dengan nomor polisi BL 5518 PAD, nomor rangka MH314D004AK980494, dengan nomor mesin 14D978863 atas nama Rusli A Rahman;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Rusli bin Abdurrahman;

- 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 135/PID/2018/PT BNA., tanggal 12 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 25/Pid.B/2018/PN Sgi., tanggal 30 April 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- 3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 4 dari 8 hal, Putusan Nomor 922 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pid/2018/PN Sgi., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sigli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 September 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2018 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 3 September 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 3 September 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli tidak salah menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melanggar kewenangannya;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang-barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya Terdakwa membaca sms di handphone milik istrinya yaitu Nursiah binti Ibrahim (korban), yang isinya "itu nampaknya orang malas tapi sok toke, pisah saja", Sms tersebut berasal dari kakak

Hal 5 dari 8 hal, Putusan Nomor 922 K/Pid/2018



korban bernama Mansyur. Setelah membaca sms tersebut Terdakwa emosi karena Terdakwa merasa sms tersebut ditujukan kepada dirinya;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak pergi korban ke Bireuen, tapi kemudian mampir dulu di rumah orang tua Terdakwa. Ketika sudah di rumah orang tua Terdakwa, Terdakwa mendapat telpon dari kakak korban (Mansur) sebanyak dua kali, dia mengatakan "bawa pulang adik saya ke Bireuen, kalau tidak kamu bawa pulang kuhabisi kamu";
- Bahwa setelah mendengar perkataan dari kakak korban tersebut, Terdakwa emosi dan kemudian mengajak korban untuk pergi supaya tidak ribut dengan kakak korban. Tapi korban tidak mau diajak pergi oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa tambah emosi dan akhirnya menghujamkan pisau dapur di bagian dada sebelah kanan korban, dada sebelah kiri dan ketiak sebelah kiri korban yang sedang duduk secara bertubi-tubi, kemudian korban Nursiah mendorong Terdakwa dan menarik baju Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh ke lantai dan pisau yang Terdakwa pegang terlepas dari tangannya, sedangkan korban lari, bersembunyi di rumah saksi Surmiati;
- Bahwa Terdakwa melihat pisau tersebut sudah bengkok, lalu Terdakwa pergi ke dapur untuk mengambil parang. Setelah itu Terdakwa berhasil menemukan korban lagi (yang sembunyi di rumah saksi Surmiati), dan saat itu korban mengatakan "jangan lagi bang, jangan lagi bang" dan setelah itu Terdakwa mengayunkan parang (diambil dari dapur) ke arah bagian pinggul samping kiri korban, punggung, tangan, leher, kepala samping kanan, rahang bawah kiri, dan kepala bagian belakang korban, sehingga kemudian korban jatuh ke lantai. Setelah itu Terdakwa mengayunkan sekali lagi parangnya ke arah wajah korban. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban meninggal dunia sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor 353.2716/RSUD-TAS/AP/IX/2017, tanggal 6 September 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Arba'i Ramadhan, dengan kesimpulan: ditemukan luka terbuka pada muka, belakang kepala, dada, punggung, anggota gerak atas dan pinggul akibat

Hal 6 dari 8 hal, Putusan Nomor 922 K/Pid/2018



kekerasan benda tajam. Kekerasan benda tajam pada kepala juga mengakibatkan patah tulang wajah dan belakang kepala, kekerasan benda tajam pada tangan kanan juga mengakibatkan patah tulang jari telunjuk kanan dan tulang punggung tangan kanan. Penyebab kematian adalah kekerasan benda tajam pada berbagai bagian tubuh yang mengakibatkan pendarahan yang banyak, selanjutnya Terdakwa mengambil gelang emas yang ada di tangan sebelah kiri korban

- Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik dalam Pasal 340 KUHPidana dan Pasal 365 ayat (3) KUHPidana;

3. Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat pernghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana berupa pidana mati, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 340 KUHPidana dan Pasal 365 ayat (3) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 7 dari 8 hal, Putusan Nomor 922 K/Pid/2018



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa HAMDANI bin RUSLI** tersebut;
- Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **31 Oktober 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.
Ttd.
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 21 Mei 2019
Ketua Mahkamah Agung RI
Ttd.
Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.
Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Hal 8 dari 8 hal, Putusan Nomor 922 K/Pid/2018